



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 13 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3 /KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 8. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu :
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara;
 9. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang di tetapkan oleh Bupati;
 10. memeriksa kas secara periodik;
 11. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 12. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 13. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.

- KELIMA : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam kolom 6 dan 7 lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 4 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi di Padang.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Perwakilan Sumbar di Padang.
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Prov. Sumbar, di Padang.
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Anggaran, di Padang.
5. Kepala Kantor KPPN Sijunjung.
6. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
7. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, di Pulau Punjung.
10. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45/ 13 /KPTS-BUP/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	FITRIA DAMARISA, S.STP NIP. 19940310 201808 2 001	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	IRWAN, SH.,MH NIP. 19770331 200701 1 010	Pembina / IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Hukum			Bagian Hukum
3	YANA MAYA SARI, SH NIP. 19850613 202012 2 006	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
4	BUDI WALUYO, S.PKP NIP. 19661030 198703 1 003	Pembina Tk. I / IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Organisasi			Bagian Organisasi
5	Wendri S, A.Ma NIP. 19760618 200701 1 006	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
6	RITA MAJUITA IRVAN, SE,MM NIP. 19870521 201001 2 025	Penata Muda Tk. I / III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Administrasi Pembangunan

7	H. SARBAINI, SE NIP. 19650818 198602 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Kesra			Bagian Kesra
8	WIRA YENI NIP. 19791007 200901 2 008	Pengatur Tk. I / II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Kesra
9	ALBER HENDRI PURWONO, ST, M.Si NIP. 19761206 200604 1 025	Penata Tk. I/ III.d	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	ZAKIYATUL FITHRI AMINUDDIN,A.Md NIP. 19860610 201101 2 028	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	SUPRATMAN M, S.Pd.,M.Si NIP. 19650124 199703 1 003	Pembina Tk.I / IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA			Bagian Perekonomian dan SDA
12	DENY KURNIAWAN, SE NIP. 19811210 201101 1 005	Penata / III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Perekonomian dan SDA
13	ROBI SUHENDRA, S.Pd NIP. 19791024 200902 1 002	Penata / III.C	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan			Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
14	FADHILAH NURSYAVIQA PUTRI, S.STP NIP. 19980319 202008 2 001	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA